



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menyusun Pedoman Teknis Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Penghapusan Barang Milik Daerah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoaman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- (1). Daerah adalah Kota Banjarmasin.
- (2). Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3). Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4). Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (5). Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
- (6). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.

- (7). Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin selaku Pengelola BMD.
- (8). Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (9). Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (10). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
- (11). Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi Pengelolaan BMD.
- (12). Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi Pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
- (13). Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMD.
- (14). Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
- (15). Kuasa Pengguna BMD yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah kepala Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
- (16). Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha BMD pada Pengguna Barang.
- (17). Pengurus BMD yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.
- (18). Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMD pada Pejabat Penatausahaan Barang.

- (19). Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan BMD pada Pengguna Barang.
- (20). Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah Pengurus Barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengelola Barang.
- (21). Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah Pengurus Barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengguna Barang.
- (22). Pengurus Barang Pembantu adalah pengurus yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan BMD pada Kuasa Pengguna Barang.
- (23). Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (24). Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- (25). Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.
- (26). Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada Pihak Lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
- (27). Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
- (28). Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
- (29). Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan BMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha

milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

- (30). Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMD.
- (31). Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari Daftar Barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- (32). Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (33). Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMD ke dalam daftar barang yang ada pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (34). Inventarisasi atau disebut juga Sensus adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD.
- (35). Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas BMD.
- (36). Daftar BMD atau Daftar Barang adalah daftar yang memuat data seluruh BMD.
- (37). Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang digunakan oleh masing- masing Pengguna Barang.
- (38). Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang dimiliki oleh masing- masing Kuasa Pengguna Barang.
- (39). Laporan BMD adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang dari laporan barang pengelola dan laporan Pengguna Barang secara semesteran dan tahunan.
- (40). Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat,

serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- (41). Aset Lancar adalah Aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Pelaporan.
- (42). Aset Tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (43). Aset Lainnya adalah kelompok Aset yang tidak termasuk dalam kategori Aset Lancar dan Aset Tetap.
- (44). Kartu Inventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat KIR adalah Daftar BMD yang digunakan untuk mencatat barang-barang yang berada dalam ruangan.
- (45). Nomor Induk Barang yang selanjutnya disingkat disebut NIBAR adalah kode register barang pada saat perolehan/penerimaan awal barang diterima dan diakui sebagai BMD.
- (46). Kartu Identitas Barang yang selanjutnya disebut KIBAR adalah Pembukuan yang menggambarkan seluruh kegiatan transaksi yang terjadi pada setiap BMD pada Aset Tetap dan Aset Lainnya.
- (47). Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (48). Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen legalitas penyerahan barang dari Pihak Pertama ke Pihak Kedua yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- (49). Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini adalah Penghapusan Barang Milik Daerah

Pasal 3

BMD meliputi:

- (a). BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau**
- (b). BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.**

Pasal 4

- (1) BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada Pihak Lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Daerah.**
- (2) BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 5

- (1) BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan.**
- (2) BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilengkapi dokumen perolehan.**
- (3) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.**

Pasal 6

BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- (a). barang yang diperoleh dari Hibah/sumbangan atau yang sejenis;**
- (b). barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;**

- (c). barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (d). barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (e). barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; atau
- (f). barang yang diperoleh dari hasil pelaksanaan inventarisasi.

BAB III
PENGHAPUSAN
Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 7

Penghapusan BMD meliputi:

- (a). Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
- (b). Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
- (c). Penghapusan dari Daftar BMD.

Pasal 8

- (1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
- (3) Penghapusan dari Daftar BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam hal terjadi Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:
 - a. Pemindahtanganan atas BMD;

- b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- c. menjalankan ketentuan undang-undang;
- d. Pemusnahan; atau
- e. sebab lain.

Pasal 9

BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disebabkan karena:

- a. penyerahan BMD;
- b. pengalihan status Penggunaan BMD;
- c. Pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah;
- d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- e. melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- f. Pemusnahan; atau
- g. sebab lain.

Pasal 10

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk BMD pada Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Wali Kota.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk BMD pada Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan oleh Wali Kota.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan Penghapusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk BMD yang dihapuskan karena:
 - a. pengalihan status Penggunaan Barang Milik;
 - b. Pemindahtanganan; atau
 - c. Pemusnahan.

- (4) Wali Kota dapat mendelegasikan persetujuan Penghapusan BMD berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- (5) Pelaksanaan atas Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaporkan kepada Wali Kota.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penghapusan BMD Pada Pengguna Barang Dan/Atau Kuasa Pengguna Barang

Pasal 11

- (1) Penghapusan karena penyerahan BMD kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMD.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal BAST penyerahan kepada Wali Kota.
- (4) Pengguna Barang melaporkan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota, dengan melampirkan:
 - a. keputusan Penghapusan; dan
 - b. BAST penyerahan kepada Wali Kota.
- (5) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMD pada daftar BMD.

Pasal 12

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penyerahan BMD kepada Wali Kota harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari penyerahan BMD dari Pengguna Barang kepada Wali Kota harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 13

- (1) Penghapusan karena pengalihan status Penggunaan BMD kepada Pengguna Barang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMD.
- (3) Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal BAST pengalihan status Penggunaan BMD.
- (4) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Wali Kota dengan melampirkan:
 - a. keputusan Penghapusan; dan
 - b. BAST pengalihan status Penggunaan BMD.
- (5) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMD pada daftar BMD.

Pasal 14

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pengalihan status Penggunaan BMD harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan daftar BMD sebagai akibat dari pengalihan status Penggunaan BMD harus dicantumkan dalam laporan BMD semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 15

- (1) Penghapusan karena Pemindahtanganan atas BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan oleh Pengguna

Barang/Kuasa Pengguna Barang

- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMD.**
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal BAST.**
- (4) Keputusan Penghapusan BMD karena Pemindahtanganan atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengguna Barang disertai dengan:**
 - a. risalah Lelang dan BAST, dalam hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;**
 - b. BAST, dalam hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, Tukar Menukar, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; dan**
 - c. BAST dan naskah Hibah, dalam hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk Hibah.**
- (5) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Wali Kota dengan melampirkan:**
 - a. Keputusan Penghapusan; dan**
 - b. BAST, Risalah Lelang, dan Naskah Hibah.**
- (6) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapus BMD dari Daftar BMD.**

Pasal 16

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari Penghapusan karena Pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan barang Pengguna/laporan barang Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.**
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari Penghapusan karena Pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.**

Pasal 17

- (1) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMD kepada Pengelola Barang yang paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan
 - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.
- (3) Permohonan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan
 - b. fotokopi Dokumen Kepemilikan atau dokumen setara.
- (4) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang meliputi:
 - a. penelitian data dan dokumen BMD;
 - b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMD sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
 - c. penelitian lapangan, jika diperlukan.
- (6) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara BMD yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMD yang menjadi objek permohonan Penghapusan.
- (7) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Apabila permohonan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) tidak disetujui, Wali Kota melalui Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai dengan alasan.
- (2) Apabila permohonan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) disetujui, Wali Kota menerbitkan surat persetujuan Penghapusan BMD.
- (3) Surat persetujuan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, paling sedikit terdiri dari:
 - a. kode barang;
 - b. kode register;
 - c. nama barang;
 - d. tahun perolehan;
 - e. spesifikasi/identitas teknis;
 - f. kondisi barang;
 - g. jumlah;
 - h. nilai perolehan;
 - i. nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan; dan
 - j. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pengelola Barang menerbitkan keputusan Penghapusan barang.
- (2) Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- (3) Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak

tanggal persetujuan Penghapusan BMD dari Wali Kota.

- (4) Pengguna Barang melaporkan Penghapusan kepada Wali Kota dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMD.
- (5) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.

Pasal 20

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 21

- (1) Penghapusan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e diawali dengan pengajuan permohonan Penghapusan BMD oleh Pengguna Barang kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan
 - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.
- (3) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Wali

Kota.

Pasal 22

- (1) Apabila Wali Kota menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), Wali Kota menerbitkan surat persetujuan Penghapusan.**
- (2) Surat persetujuan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:**
 - a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan**
 - b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Wali Kota.**
- (3) Berdasarkan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD dari Daftar Pengguna Barang dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan berdasarkan keputusan Penghapusan Pengelola Barang.**
- (4) Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan oleh Pengelola Barang sejak tanggal persetujuan Wali Kota.**

Pasal 23

- (1) Pengguna Barang melaporkan Penghapusan BMD kepada Wali Kota, dengan melampirkan keputusan Penghapusan yang dikeluarkan oleh Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).**
- (2) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.**

Pasal 24

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan**

perundang- undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 25

- (1) Penghapusan BMD karena Pemusnahan pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMD.
- (3) Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berita acara Pemusnahan.
- (4) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Wali Kota dengan melampirkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berita acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan BMD pada Daftar BMD.

Pasal 26

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari Pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang atau kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari Pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 27

- (1) Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

- (2) Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMD kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang yang paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan
 - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.
- (3) Permohonan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan karena alasan:
 - a. hilang karena kecurian;
 - b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman
 - c. Keadaan Kahar;dan
 - d. tercatat tanpa melalui proses pengadaan dan/atau Hibah dari pihak ketiga.

Pasal 28

- (1) Permohonan Penghapusan BMD dengan alasan hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a harus dilengkapi:
 - a. surat keterangan dari Kepolisian; dan
 - b. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang paling sedikit memuat:
 1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 2. pernyataan mengenai kebenaran permohonan dan BMD tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan
 3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa Penghapusan BMD dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang

menggunakan/penanggung jawab BMD/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

- (2) Permohonan Penghapusan BMD dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b harus dilengkapi:
- a. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - b. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengenai kebenaran permohonan yang diajukan;
 - c. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bahwa BMD telah terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan
 - d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian.
- (3) Permohonan Penghapusan BMD dengan alasan Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c harus dilengkapi:
- a. surat keterangan dari instansi yang berwenang:
 1. mengenai terjadi Keadaan Kahar; atau
 2. mengenai kondisi barang terkini karena Keadaan Kahar; dan
 - b. pernyataan bahwa BMD telah terkena Keadaan Kahar dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Permohonan Penghapusan BMD dengan alasan tercatat tanpa melalui proses pengadaan dan/atau hibah dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d harus dilengkapi:
- a. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - b. hasil laporan pemeriksaan/penelitian dari Tim Verifikasi BMD dalam bentuk berita acara; dan
 - c. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang membuat surat keterangan yang menerangkan bahwa BMD tercatat tanpa melalui proses pengadaan dan/atau Hibah dari pihak ketiga

berdasarkan Berita Acara Tim Verifikasi BMD sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 29

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).**
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:**
 - a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan Penghapusan;**
 - b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas BMD, penetapan status Penggunaan, bukti kepemilikan untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan**
 - c. penelitian fisik untuk permohonan Penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b dan huruf c jika diperlukan.**
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Wali Kota untuk Penghapusan BMD karena sebab lain.**

Pasal 30

- (1) Apabila permohonan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) tidak disetujui, Wali Kota memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui Pengelola Barang disertai dengan alasan.**
- (2) Apabila permohonan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) disetujui, Wali Kota menerbitkan surat persetujuan Penghapusan BMD.**
- (3) Surat persetujuan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, yang paling sedikit terdiri dari:**
 - a. kode barang;**

- b. kode register;
 - c. nama barang;
 - d. tahun perolehan;
 - e. spesifikasi/identitas teknis;
 - f. kondisi barang;
 - g. jumlah;
 - h. nilai perolehan;
 - i. nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan; dan
 - j. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Wali Kota.
- (4) Berdasarkan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menetapkan keputusan Penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.
- (5) Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna berdasarkan Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 31

- (1) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Wali Kota dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4).
- (2) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.
- (3) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penghapusan BMD pada Pengelola Barang

Pasal 32

- (1) Penghapusan karena penyerahan BMD kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Wali Kota menerbitkan keputusan Penghapusan BMD.
- (3) Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Wali Kota sejak tanggal BAST penyerahan kepada Pengguna Barang.
- (4) Pengelola Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Wali Kota dengan melampirkan keputusan Penghapusan dan BAST penyerahan kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMD pada Daftar BMD.

Pasal 33

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari penyerahan BMD kepada Pengguna Barang harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari penyerahan BMD kepada Pengguna Barang harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 34

- (1) Penghapusan karena Pemindahtanganan atas BMD kepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

setelah Wali Kota menerbitkan keputusan Penghapusan BMD.

- (3) Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Wali Kota sejak tanggal BAST.
- (4) Pengelola Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Wali Kota dengan melampirkan keputusan Penghapusan yang disertai dengan:
 - a. Risalah Lelang dan BAST, apabila Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
 - b. BAST, apabila Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, Tukar Menukar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; dan
 - c. BAST dan naskah hibah, apabila Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk Hibah.
- (5) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.

Pasal 35

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari Pemindahtanganan BMD harus dicantumkan dalam laporan barang semesteran dan tahunan Pengelola Barang.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari Pemindahtanganan BMD harus dicantumkan dalam laporan BMD semesteran dan tahunan.

Pasal 36

- (1) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang mengajukan permohonan Penghapusan kepada Wali Kota yang paling sedikit memuat:

- a. pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan
 - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.
- (3) Permohonan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilengkapi dengan:
- a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan
 - b. fotokopi Dokumen Kepemilikan atau dokumen setara.
- (4) Wali Kota melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMD dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. penelitian data dan dokumen BMD;
 - b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMD sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
 - c. penelitian lapangan, jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara BMD yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMD yang menjadi objek permohonan Penghapusan.
- (6) Dalam hal permohonan Penghapusan BMD tidak disetujui, Wali Kota memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan.
- (7) Dalam hal permohonan Penghapusan BMD disetujui, Wali Kota menerbitkan surat persetujuan Penghapusan BMD.
- (8) Surat persetujuan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:
- a. data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
 - b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Wali Kota.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7), Wali Kota menerbitkan keputusan Penghapusan barang.**
- (2) Keputusan Penghapusan BMD diterbitkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.**
- (3) Berdasarkan keputusan Penghapusan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengelola.**
- (4) Pengelola Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Wali Kota dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMD.**
- (5) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.**

Pasal 38

- (1) Perubahan daftar barang Pengelola sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.**
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.**

Pasal 39

- (1) Penghapusan BMD karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e diawali dengan mengajukan permohonan Penghapusan BMD dari Pengelola Barang kepada Wali Kota.**
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:**
 - a. pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan**
 - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-**

kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan.

- (3) Wali Kota melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMD dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penelitian data dan dokumen BMD;
 - b. penelitian terhadap peraturan perundang-undangan terkait BMD; dan
 - c. penelitian lapangan, jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara BMD yang menjadi objek peraturan perundang-undangan dengan BMD yang menjadi objek permohonan Penghapusan.

Pasal 40

- (1) Apabila Wali Kota menyetujui hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), Wali Kota menerbitkan surat persetujuan Penghapusan.
- (2) Surat persetujuan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, spesifikasi/identitas teknis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
 - b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Wali Kota.
- (3) Berdasarkan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan BMD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.
- (4) Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari Daftar Pengelola Barang berdasarkan Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 41

- (1) Pengelola Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Wali Kota dengan melampirkan keputusan Penghapusan.**
- (2) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.**

Pasal 42

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.**
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.**

Pasal 43

- (1) Penghapusan BMD karena Pemusnahan pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Pengelola Barang setelah Wali Kota menerbitkan keputusan Penghapusan BMD.**
- (2) Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Wali Kota paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berita acara Pemusnahan.**
- (3) Pengelola Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Wali Kota dengan melampirkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).**
- (4) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.**

Pasal 44

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari Pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan**

pengelola barang.

- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari Pemusnahan BMD harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 45

- (1) Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMD kepada Wali Kota yang paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan
 - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang di antaranya meliputi kode barang, kode register, nama barang, nomor register, tahun perolehan, spesifikasi, identitas, kondisi barang, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.
- (3) Permohonan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan karena alasan:
 - a. hilang karena kecurian;
 - b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan/atau
 - c. Keadaan Kahar
 - d. tercatat tanpa melalui proses pengadaan dan/atau Hibah dari pihak ketiga.
- (4) Permohonan Penghapusan BMD dengan alasan hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dilengkapi:
 - a. Surat Keterangan dari Kepolisian;
 - b. Surat Keterangan dari Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. identitas Pengelola Barang;
 2. pernyataan mengenai kebenaran permohonan dan BMD tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan
 3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti

bahwa Penghapusan BMD dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang menggunakan/penanggung jawab BMD/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

- (5) Permohonan Penghapusan BMD dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dilengkapi:
 - a. identitas Pengelola Barang;
 - b. pernyataan dari Pengelola Barang mengenai kebenaran permohonan yang diajukan;
 - c. pernyataan bahwa BMD telah, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan
 - d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian.
- (6) Permohonan Penghapusan BMD dengan alasan Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus dilengkapi:
 - a. surat keterangan dari instansi yang berwenang:
 1. mengenai terjadinya Keadaan Kahar; atau
 2. mengenai kondisi barang terkini karena Keadaan Kahar; dan
 - b. pernyataan bahwa BMD telah terkena Keadaan Kahar.
- (7) Permohonan Penghapusan BMD dengan alasan tercatat tanpa melalui proses pengadaan dan/atau Hibah dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus dilengkapi:
 - a. identitas Pengelola Barang;
 - b. hasil laporan pemeriksaan/penelitian dari Tim Verifikasi BMD dalam bentuk berita acara; dan
 - c. Pengelola Barang membuat surat keterangan yang menerangkan bahwa BMD tercatat tanpa melalui proses pengadaan dan/atau Hibah dari pihak ketiga berdasarkan Berita Acara Tim Verifikasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b.

- (8) Wali Kota melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMD dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (9) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
 - a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan Penghapusan;
 - b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap tahun perolehan, spesifikasi/identitas BMD, penetapan status Penggunaan, bukti kepemilikan untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
 - c. penelitian fisik untuk permohonan Penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c jika diperlukan.

Pasal 46

- (1) Apabila permohonan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) tidak disetujui, Wali Kota memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan.
- (2) Apabila permohonan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) disetujui, Wali Kota menerbitkan surat persetujuan Penghapusan BMD.
- (3) Surat persetujuan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, yang paling sedikit terdiri dari:
 - a. kode barang;
 - b. kode register;
 - c. nama barang;
 - d. tahun perolehan;
 - e. spesifikasi/identitas teknis;
 - f. kondisi barang;
 - g. jumlah;
 - h. nilai perolehan;
 - i. nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan; dan

- j. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Wali Kota.
- (4) Berdasarkan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menetapkan keputusan Penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.
- (5) Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengelola berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 47

- (1) Pengelola Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Wali Kota dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMD.
- (2) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.
- (3) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 48

Format Surat Keputusan Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola Barang oleh Wali Kota dan Format Surat Keputusan Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola Barang oleh Pengelola Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Juni 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 64

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH

1. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG
PENGELOLA BARANG OLEH WALI KOTA

WALI KOTA.....(1)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA.....(1)
NOMOR(2) TAHUN
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG
PENGELOLA BARANG
WALI KOTA.....(1)

Menimbang : bahwa dalam rangka menghapus daftar barang Pengelola
Barang dikarenakan alasan.....(3), perlu ditetapkan
Keputusan Wali Kota Tentang Penghapusan Barang Milik
Daerah Dari Daftar Barang Pengelola Barang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

4. ...dst;

MEMUTUSKAN;

- KESATU** : Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan karena alasan.....(3) dan membebaskan Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
- KETIGA** : Pengelola Barang untuk melakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengelola Barang.
- KEEMPAT** : Pengelola Barang melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan.
- KELIMA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....(4)

pada tanggal.....(5)

WALI KOTA,....(1)

.....(6)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG
NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR
BARANG PENGGUNA/KUASA PENGGUNA.....(2)

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA/KUASA PENGGUNA.....(2)

No.	Kode Barang	Kode Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/L okasi	Kondisi Barang	Ket.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

PENGELOLA BARANG,

.....(6)

Petunjuk Pengisian Format Surat Keputusan Penghapusan Dari Daftar Barang Pengelola Barang Oleh Wali Kota:

- (1) Diisi nama Kota yang bersangkutan**
- (2) Diisi nomor surat**
- (3) Diisi alasan penghapusan**
- (4) Diisi tempat ditetapkan**
- (5) Diisi tanggal ditetapkan**
- (6) Diisi nama Wali Kota tanpa gelar**
- (7) Diisi nomor urut**
- (8) Diisi nomor penggolongan dan kodefikasi barang**
- (9) Diisi nomor kode register barang**
- (10) Diisi nama barang sesuai penggolongan dan kodefikasi barang (8)**
- (11) Diisi tahun perolehan barang yang akan diusulkan penghapusan**
- (12) Diisi jumlah barang dalam bentuk seperti unit, luas, dll**
- (13) Diisi nilai harga satuan perolehan**
- (14) Diisi total nilai perolehan merupakan perkalian jumlah barang per unit dan harga satuan per unit**
- (15) Diisi nilai penyusutan untuk barang milik daerah yang dapat disusutkan**
- (16) Diisi nilai buku merupan total nilai perolehan dikurangi nilai penyusutan, untuk barang milik daerah yang dapat disusutkan**
- (17) Diisi spesifikasi barang seperti merek, tipe, ukuran, lokasi tempat untuk tanah dan/atau bangunan.....dll**
- (18) Diisi kondisi barang baik, rusak ringan atau rusak berat**
- (19) Diisi keterangan lainnya yang dianggap perlu**

**2. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG
PENGELOLA BARANG OLEH PENGELOLA BARANG**

KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG

NOMOR(1)

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG/

KUASA PENGGUNA BARANG.....(2)

Menimbang : bahwa dalam rangka menghapus daftar barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.....(2) dikarenakan alasan.....(3), perlu ditetapkan Keputusan Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

4. ...dst;

MEMUTUSKAN;

- KESATU** : Penghapusan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Barang ini.
- KEDUA** : Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.....(2) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan karena alasan.....(3) dan membebaskan Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.....(2)
- KETIGA** : Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.....(2) untuk melakukan penghapusan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.....(2)
- KEEMPAT** : Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.....(2) melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan.
- KELIMA** : Keputusan Pengelola Barang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....(4)

pada tanggal.....(5)

SEKRETARIS DAERAH,.....(1)

.....(6)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG
NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR
BARANG PENGGUNA/KUASA PENGGUNA.....(2)

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA/KUASA PENGGUNA.....(2)

No.	Kode Barang	Kode Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/L okasi	Kondisi Barang	Ket.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

PENGELOLA BARANG,

.....(6)

Petunjuk Pengisian Format Surat Keputusan Penghapusan Dari Daftar Barang Pengelola Barang Oleh Pengelola Barang:

- (1) Diisi nomor surat
- (2) Diisi nama Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
- (3) Diisi alasan penghapusan
- (4) Diisi tempat ditetapkan
- (5) Diisi tanggal ditetapkan
- (6) Diisi nama Pengelola Barang
- (7) Diisi nomor urut
- (8) Diisi nomor penggolongan dan kodefikasi barang
- (9) Diisi nomor kode register barang
- (10) Diisi nama barang sesuai penggolongan dan kodefikasi barang (8)
- (11) Diisi tahun perolehan barang yang akan diusulkan penghapusan
- (12) Diisi jumlah barang dalam bentuk seperti unit, luas, dll
- (13) Diisi nilai harga satuan perolehan
- (14) Diisi total nilai perolehan merupakan perkalian jumlah barang per unit dan harga satuan per unit
- (15) Diisi nilai penyusutan untuk barang milik daerah yang dapat disusutkan
- (16) Diisi nilai buku merupakan total nilai perolehan dikurangi nilai penyusutan, untuk barang milik daerah yang dapat disusutkan
- (17) Diisi spesifikasi barang seperti merek, tipe, ukuran, lokasi tempat untuk tanah dan/atau bangunan.....dll
- (18) Diisi kondisi barang baik, rusak ringan atau rusak berat
- (19) Diisi keterangan lainnya yang dianggap perlu

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA